

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi air bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya sangatlah penting, sehingga keberadaan sumber air harus tetap dijaga baik secara kuantitas maupun kualitas. Pencemaran air merupakan salah satu pencemaran berat yang ada di Indonesia dan limbah sektor perindustrian merupakan sumber pencemaran air yang dominan. Disamping sektor perindustrian, pencemaran air ini juga ditimbulkan di sektor-sektor yang lain seperti pertambangan, pertanian dan rumah tangga. Akibat dari pencemaran air tersebut adalah menurunnya kadar kualitas air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang aktif. Manusia dapat secara aktif mengelola dan mengubah ekosistem sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kegiatan ini dapat menimbulkan berbagai macam gejala yang bersifat negatif, diantaranya adalah masuknya energi dan juga limbah bahan atau senyawa lain ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah yang akan menurunkan kualitas lingkungan hidup. Air merupakan kebutuhan pokok kehidupan manusia di bumi ini. Sesuai dengan kegunaannya, air dipakai sebagai air minum, mandi, mencuci, untuk pengairan pertanian, transportasi, baik di sungai maupun di laut.

Kegunaan air tersebut termasuk sebagai kegunaan air secara konvensional (kesepakatan untuk tujuan bersama).¹

Pada pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera baik lahir batin, mendapatkan tempat tinggal serta lingkungan yang baik dan sehat”. Senyatanya, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten. Untuk itu, pemerintah harus mengendalikan kerusakan dan membuat kebijakan untuk melindungi dari dampak kerusakan dan pencemaran.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dalam suatu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Bantul disebutkan pada Pasal 10 ayat (2) Huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan

¹ Bambang Priadie, “Teknik Bioremediasi Sebagai Alternatif dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Air”, *Jurnal Ilmu Lingkungan UNDIP*, Volume 10, Tahun 2012, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/4094/pdf>, diakses tanggal 11 Februari 2019, Pukul 16.58 WIB.

Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pengendalian Pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Huruf a meliputi, pencegahan pencemaran air, penanggulangan pencemaran air, dan pemulihan kualitas air.

Saat ini pemanfaatan sungai dilakukan secara berlebihan tanpa memikirkan dampak dan akibatnya. Banyak sungai yang rusak dan tercemar akibat limbah oleh rumah tangga maupun oleh perusahaan-perusahaan atau industri yang ada di sekitar sungai. Rusaknya ekosistem sungai berdampak negatif khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Ekosistem sungai yang rusak menyebabkan menurunnya jumlah debit air secara fluktuatif pada musim hujan dan kemarau, penurunan cadangan air serta penurunan jasa lingkungan. Sektor ekonomi juga ikut berimbas akibat rusaknya ekosistem sungai. Menurut perspektif ekonomi.

Sumber pencemaran air berdasarkan karakteristik limbah yang dihasilkan dapat dibedakan menjadi sumber limbah domestik yang umumnya berasal dari pemukiman penduduk, tempat-tempat komersial (perkantoran, perdagangan dan pertanian) dan tempat-tempat rekreasi. Air limbah domestik terutama terdiri atas tinja, air kemih dan buangan limbah cair (kamar mandi, dapur, cucian) dan sumber limbah non domestik berasal dari kegiatan seperti industri atau kegiatan yang bukan berasal dari wilayah pemukiman. Limbah ini dapat berasal dari air bekas pencuci, bahan pelarut atau air pendingin dari industri-industri tersebut. Dan limbah pertanian yaitu yang bersumber dari

kegiatan pertanian seperti penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan.²

Warna air sungai berubah kehitaman, keruh dan berbau. Pencemaran air ini dapat memberikan dampak negatif, seperti yang sudah terjadi saat ini yaitu kurangnya air bersih, makhluk hidup yang habitatnya di air banyak yang mati karena habitatnya rusak oleh limbah rumah tangga dan limbah industri. Serta bau dari limbah tersebut cukup menyengat sehingga warga di sekitar aliran sungai ikut terganggu. Dampak dalam kesehatan yaitu dapat menyebabkan dan menimbulkan penyakit, potensi bahaya kesehatan yang dapat di timbulkan adalah: penyakit diare dan tikus, penyakit ini terjadi karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat. Penyakit kulit seperti kudis dan kurap.³

Proses pencemaran dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu bahan yang menimbulkan pencemaran tersebut langsung berdampak meracuni sehingga mengganggu kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan atau mengganggu keseimbangan ekologis baik air, udara maupun tanah. Proses tidak langsung, yaitu beberapa zat kimia bereaksi di udara, air maupun tanah, sehingga menyebabkan pencemaran. Alam memiliki kemampuan sendiri untuk mengatasi pencemaran, namun alam memiliki keterbatasan. Setelah batas itu terlampaui, maka pencemaran

² Gusriani Yesi, 2014, "Strategi Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak di Kabupaten Siak", Media Neliti, <https://media.neliti.com/media/publications/31406-ID-strategi-pengendalian-pencemaran-daerah-aliran-sungai-das-siak-di-kabupaten-siak.pdf>. diakses tanggal 15 Oktober 2018, pukul 19.55 WIB.

³Aditya Adarfinna, "Pencemaran Air Akibat Limbah Rumah Tangga", <http://adityaadarfinna.blogspot.co.id/2017/04/pencemaran-air-akibat-limbah-rumah.html>, diakses tanggal, 20.34 WIB, 16 Oktober 2018.

akan berada di alam secara tetap atau terakumulasi dan kemudian berdampak pada manusia, material, hewan, tumbuhan dan ekosistem.⁴

Sungai Bedog yang melintasi Kabupaten Bantul mengalami pencemaran berat oleh limbah sampah rumah tangga dan limbah industri dari pabrik gula. Sisa limbah cair masuk ke Sungai Bedog yang terletak tidak jauh dari pabrik. pencemaran aliran Sungai Bedog sudah sering terjadi dan hampir tiap tahun terjadi saat musim giling tebu, juga banyak disebabkan oleh limbah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga, yaitu seperti orang-orang yang tinggal di dekat sungai yang memanfaatkan air sungai dalam melakukan aktivitas sehari-hari mereka, seperti mencuci baju, mandi ataupun orang yang membuang sampah-sampah rumah tangga mereka sembarangan di sungai.⁵

Jika pencemaran dibiarkan akan membahayakan kesehatan warga sekitar dan keberlangsungan sektor pertanian yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian Kabupaten Bantul. Persoalan pencemaran aliran sungai tersebut juga dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah dan limbah di saluran air, walaupun peraturan daerah terus diberlakukan tetapi masih ada saja oknum atau masyarakat yang melakukan pembuangan limbah sampah rumah tangga dan limbah pabrik ke sungai. Pemerintah harus segera melakukan penanggulangan sumber pencemaran air dan melakukan pembersihan air yang tercemar. Oleh sebab itu, terpenting saat ini adalah bagaimana Pemerintah Daerah atau Dinas

⁴ Mahida,U.N, “Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri”, 1986 , Jakarta: CV. Rajawali, ,hlm. 86.

⁵Detik News, Kali Bedog Bantul Tercemar Limbah Tebu, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3502945/kali-bedog-bantul-tercemar-limbah-tebu>, diakses tanggal 15 Oktober 2018, pukul 19.35 WIB.

Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul melakukan penanggulangan terhadap pencemaran pembuangan limbah dan sampah rumah tangga sembarangan yang dilakukan oleh pabrik dan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam pengendalian pencemaran aliran Sungai Bedog?
2. Apa saja faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam melaksanakan peranannya untuk menanggulangi pencemaran aliran Sungai Bedog?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini ialah terbagi atas 2 (dua) hal, yaitu:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui peran dinas lingkungan hidup dalam penanggulangan pencemaran aliran Sungai Bedog di Kabupaten Bantul Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dinas lingkungan hidup dalam melaksanakan peranannya untuk menanggulangi pencemaran aliran Sungai Bedog di Kabupaten Bantul Yogyakarta.
2. Tujuan Subjektif

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyusun skripsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan akan dapat menambah wacana dan pengetahuan hukum dalam bidang hukum administrasi negara terutama dalam penerapan unsur-unsur tindak pencemaran aliran sungai.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai informasi bagi masyarakat, Pemerintah Daerah dan instansi atau lembaga yang berkaitan dengan penanggulangan pencemaran aliran sungai.

